



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Agustus 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Undang-undang No 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2014;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 010 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014.
31. Surat Keputusan Gubernur Nomor: /KPTS/BPKAD/2014 tanggal September 2014 tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagara Alam tentang APBD Perubahan Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 673.752.554.781,- bertambah sejumlah Rp. 178.650.572.283,- sehingga menjadi Rp. 852.403.127.064,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 673.752.554.781,-
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 178.650.572.283,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 852.403.127.064 .-
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 697.799.738.550.-
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 204.292.512.158,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 902.092.250.708,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 35.047.183.769,-
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.949.376.238,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 62.996.560.007,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 11.000.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.307.436.363,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 13.307.436.363,-

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan..... Rp. 49.689.123.644,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 34.179.600.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 639.716.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 34.819.316.000,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 585.508.581.571,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.642.479.993,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 624.151.061.564,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula Rp. 54.064.373.210,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 139.368.376.290,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 193.432.749.500,-

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 6.786.500.000,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (2.050.000.000,-),-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.736.500.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 2.637.600.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (287.000.000,-),-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 2.350.600.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.786.500.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 3.786.500.000,-

| | |
|---|----------------------------|
| c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp. 20.969.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.976.716.000,-</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. 23.945.716.000,- |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | |
| 1) Semula | Rp 194.064.331.571,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 38.642.479.993,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 232.706.811.564 ,- |

| | |
|--|-----------------------|
| b. Dana Alokasi Umum | |
| 1) Semula | Rp. 354.727.430.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. 354.727.430.000,- |

| | |
|--|----------------------|
| c. Dana Alokasi Khusus | |
| 1) Semula | Rp. 36.716.820.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____,-</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. 36.716.820.000,- |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

| | |
|--|--------------------------|
| a. Hibah | |
| 1) Semula | Rp. Nihil |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____Nihil</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp Nihil |
| b. Dana Darurat | |
| 1) Semula | Rp. Nihil |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. _____Nihil</u> |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp. Nihil |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak | |
| 1) Semula | Rp. 19.309.714.800,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 747.572.700,-</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp. 20.057.287.500,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | |
| 1) Semula | Rp. 31.204.544.000,- |

| | |
|--|------------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 8.707.285.000,-</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | Rp. 39.911.829.000,- |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | |
| 1) Semula | Rp. 3.550.114.410,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 120.913.518.500,-</u> |
| Jumlah dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | Rp. 133.463.633.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 289.678.978.663,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 45.111.946.373,-</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. 334.790.925.036,- |
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Semula | Rp. 408.120.759.887,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 159.180.565.785,-</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. 567.301.325.672,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

| | |
|--|------------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 280.842.704.163,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 35.874.577.803,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 316.717.281.966,- |
| b. Belanja Bunga | |
| 1) Semula | Rp. Nihil |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. Nihil</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp. Nihil |
| c. Belanja Subsidi | |
| 1) Semula | Rp. 1.500.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.500.000.000,-)</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp. Nihil |
| d. Belanja Hibah | |
| 1) Semula | Rp. 5.836.274.500,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 6.894.723.570,-</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp. 12.730.998.070,- |

| | |
|---|----------------------------|
| e. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) Semula | Rp. 500.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. 500.000.000,- |
| f. Belanja Bagi Hasil | |
| 1) Semula | Rp. Nihil |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. Nihil</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp Nihil |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | |
| 1) Semula | Rp -,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.842.645.000,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 3.842.645.000,- |
| h. Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. 1.000.000.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp. 16.257.951.553,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.706.040.900,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 18.963.992.453,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp. 189.368.337.911,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 33.653.990.597,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. 223.022.328.508,- |
| c. Belanja Modal | |
| 1) Semula | Rp 202.368.337.911,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 122.820.534.288,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 325.315.004.711,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | |
| 1) Semula | Rp. 35.047.183.769,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 27.949.376.238,-</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 62.996.560.007,- |

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|
| b. Pengeluaran sejumlah | | | |
| 1) Semula | | Rp.11.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp 2.307.436.363,-</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp 13.307.436.363,- |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan : | | | |
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | | | |
| 1) Semula | | Rp. 28.269.163.132,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 3.331.049.128,-</u> | |
| Jumlah SILPA anggaran tahun sebelumnya | | | setelah Perubahan |
| | | Rp. 31.600.212.260,- | |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp | | | Nihil |
| 1) Semula | | Rp. Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp Nihil</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | | | Rp Nihil |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp | | | |
| | | | Nihil |
| 1) Semula | | Rp. Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp Nihil</u> | |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan | | | setelah Perubahan |
| | | | Rp Nihil |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp | | | Nihil |
| 1) Semula | | Rp. Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp Nihil</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | | | Rp Nihil |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp | | | Nihil |
| 1) Semula | | Rp. Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp Nihil</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman | | | setelah Perubahan |
| | | | Rp Nihil |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | | | |
| 1) Semula | | Rp. 6.778.020.637,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp 24.618.327.110,-</u> | |
| Jumlah penerimaan piutang daerah | | | setelah Perubahan |
| | | | Rp. 31.396.347.747,- |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan : | | | |
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp | | | Nihil |

| | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>Nihil</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp | | Nihil |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000 | | | |
| 1) Semula | Rp. | 11.000.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan | | | Rp. 11.000.000.000,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | - | ,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.307.436.363</u> | <u>,-</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan | | | Rp. 2.307.436.363,- |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp | | | |
| 1) Semula | Rp. | Nihil | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>Nihil</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp | | Nihil |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal, 08 September 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM




IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 08 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



DRS. H. SAFRUDIN, M.SI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR .06... SERI ...A...